

Analisis Putusan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg tentang Dispensasi Kawin Akibat Zina Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Hilda Oktaviani* , Titin Suprihatin, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*hildaoktaviani11@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com, yandi140985@gmail.com

Abstract. UU no. 16 of 2019 regulates the age limit for marriage for a person, namely 19 years, for both men and women, if there is a deviation then a dispensation can be applied to the court. This legal relaxation has created a loophole for many applications for marriage dispensations in religious courts, such as the Subang Religious Court. At the Subang Religious Court, most of the requests were because the children being petitioned had committed adultery, so that quite a few girls were pregnant, as stated in case Number 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg. The purpose of this research is to find out how the dispensation for marriage due to adultery is according to Islamic law and the Marriage Law and how to analyze the decision in case Number 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg according to Islamic law and the Marriage Law No. 16 of 2019. The research method used is a qualitative research method with a normative juridical approach, the type of research used is library research. The result of this research is that in Islam there is no such thing as a dispensation for marriage, to determine whether a person may enter into marriage is marked by the limits of puberty, meanwhile the dispensation for marriage only exists in the Marriage Law. In case Number 7/Pdt.P/2024/PA.As the petition was granted, this is in accordance with Islamic law and the Marriage Law, KHI allows this marriage as long as the woman marries the man who impregnated her. The Marriage Law does not regulate the exact criteria for dispensation for marriage due to adultery. By fulfilling the requirements and harmony according to each religion and in accordance with the applicable law, the marriage can be said to be valid.

Keywords: *Marriage, Marriage Dispensation, Adultery*

Abstrak. UU No. 16 Tahun 2019 mengatur tentang batasan umur kawin seseorang yaitu 19 tahun, baik bagi pria maupun wanita, apabila terjadi penyimpangan maka boleh diajukan dispensasi ke pengadilan. Kelonggaran hukum ini menjadi celah banyaknya pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama, seperti di Pengadilan Agama Subang. Di Pengadilan Agama Subang sebagian besar permohonannya dikarenakan para anak yang dimohonkan sudah melakukan zina, sehingga tidak sedikit anak perempuan dalam keadaan hamil, seperti yang tertera pada perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dispensasi kawin akibat zina menurut hukum Islam dan UU Perkawinan dan bagaimana analisis putusan perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg menurut hukum Islam dan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah di dalam agama Islam tidak ada yang namanya dispensasi kawin, untuk menentukan seseorang boleh melakukan perkawinan ditandai dengan batasan baligh, sementara itu dispensasi kawin hanya ada dalam UU Perkawinan. Pada perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg permohonan dikabulkan, hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam dan UU Perkawinan, KHI membolehkan perkawinan ini asal sang wanita menikah dengan pria yang menghamilinya. UU Perkawinan tidak mengatur pasti terkait kriteria dispensasi kawin akibat zina, dengan terpenuhinya syarat dan rukun menurut agama masing-masing dan sesuai UU yang berlaku maka perkawinan dapat dikatakan sah.

Kata Kunci: *Perkawinan, Dispensasi Kawin, Zina*

A. Pendahuluan

Agama Islam memiliki banyak sekali ajaran diseluruh aspek, salah satu yang terpenting yaitu aspek perkawinan. Perkawinan diyakini sebagai perkara yang sakral karena di dalamnya terdapat ikatan yang suci. (Panigoro, 2023). Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan haruslah orang yang sudah cukup umur, dewasa dan dapat dibebani tanggungjawab, bukan hanya dari segi usia akan tetapi dari segi mental dan fisik juga harus mumpuni. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 6, surat ini menggambarkan tentang sampainya waktu seseorang untuk menikah (*bulūg al-nikāh*) dengan kata “*rusyd*”, yaitu:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (An-Nisa [4]: 6).

Dalam hadits dikatakan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. kepada kami: “Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkahwin, hendaklah ia berkahwin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan; dan barang-siapa tidak mampu, maka hendaklah ia bershaum, karena ia itu pengebiri bagimu.”

Tentang arti kata *bulūg al-nikāh* pada ayat di atas *jumhur* (ulama) memiliki perbedaan dalam penafsirannya. Pertama, diartikan sebagai kepandaian karena tinjauannya ditekankan pada segi mental, hal ini dinilai pada sikap dan perilaku seseorang. Kedua, diartikan sampai usia dan bermimpi, yang fokus tinjauannya dititikberatkan pada fisik lahiriyah dan tentunya telah mukallaf. (Shodikin, 2016)

Di dalam Agama Islam tidak ada batasan usia pasti terkait boleh atau tidaknya seseorang melakukan perkawinan, secara tidak langsung dikatakan bahwa apabila seseorang ingin kawin maka ia harus mampu, cakap, layak, dan memiliki kompetensi untuk menjalankan hak dan kewajiban, mengerti tanggungjawab, tahu apa yang diperintahkan dan dilarang oleh agama. Dalam persoalan ini para ulama fikih hanya menentukan bahwa usia minimum pernikahan dengan batasan baligh. (Azwir & Mastura, 2023)

Pada zaman sekarang di mana semua hal terjadi dengan sangat cepat oleh kemajuan teknologi dan segala informasi bisa kita temukan melalui laman media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan, baik dari anak-anak sampai usia lanjut. Yang dikhawatirkan adalah dampak negatif bagi anak remaja yang memasuki fase pubertas di mana pada usia itu mereka memiliki banyak ketertarikan terhadap dunia luar, yang tidak sedikit menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kenakalan remaja yang tidak baik, bagi dirinya, keluarganya, maupun sekitar.

Kenakalan remaja yang terjadi seringkali mengarah kepada zina, zina adalah perbuatan buruk yang sangat merugikan, Allah SWT melarang kita untuk mendekati zina, dalam artian juga jangan mendekati sesuatu yang menghantarkan kamu kepada zina dan perbuatan zina itu sendiri. Larangan ini mengatakan bahwa mendekati zina saja sudah merupakan larangan yang keras lagi tegas apalagi melakukannya. Di dalam zina terdapat pelanggaran yang nyata terhadap kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, pembukanya pintu kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan. Apalagi perbuatan zina tersebut sampai menghasilkan benih, yaitu anak atau wanita yang melakukan zina tersebut sampai hamil.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membahas batasan umur perkawinan, disebutkan perubahan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat menikah, bersama dengan itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang batas usia perkawinan tersebut menjadi salah satu cara yang diharapkan untuk bisa mencegah adanya pernikahan anak di Indonesia dan menjamin kesejahteraan anak serta masa depannya. Meski demikian, Pasal 7 ayat (2) memuat klausul dispensasi nikah yang menyebutkan, ‘apabila syarat usia tidak terpenuhi, maka orang tua pihak laki-laki dan perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan dengan syarat ada alasan mendesak dan surat-surat pendukung’, tampaknya ada celah yang memungkinkan sebagian orang untuk terus melegalkan perkawinan anak dengan izin pengadilan. Oleh karena itu, pada praktiknya seluruh pengadilan agama di Indonesia menerima banyak sekali pengajuan permohonan dispensasi kawin, salah satunya adalah Pengadilan Agama Subang.

Pengadilan Agama Subang sejak tahun 2019 sampai sekarang telah menerima sebanyak 501 kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin, diantaranya 107 kasus pada tahun 2019, 190 kasus pada tahun 2020, 82 kasus pada tahun 2021, 56 kasus pada tahun 2022, 63 kasus pada tahun 2023. Faktor yang melatarbelakangi adanya dispensasi kawin itu sebagian besar adalah para pihak termohon sudah melakukan zina, sehingga pada saat permohonan diajukan pihak termohon sedang dalam keadaan mengandung, alasan inilah yang menjadi alasan utama dikabulkannya permohonan pengajuan dispensasi kawin, salah satu darinya adalah perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg, yang menjadi alasan penulis mengambil penelitian skripsi berjudul “Analisis Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Zina Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Dispensasi Kawin Akibat Zina Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019? dan Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Zina Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui pengertian dan penjelasan tentang dispensasi kawin akibat zina menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan no. 16 tahun 2019; dan 2) Untuk menganalisis tinjauan hukum islam dan undang-undang perkawinan no. 16 tahun 2019 terkait putusan pengadilan agama nomor 7/pdt.p/2024/pa.sbg tentang dispensasi kawin.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan dua jenis sumber data yaitu primer berupa hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Subang serta data sekunder berupa dokumen pendukung penelitian seperti putusan hakim nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg, Al-Qur’an, Sunnah, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, buku, jurnal dan lain-lain, yang kemudian semua data tersebut dikumpulkan lalu dianalisis dan dituangkan dalam bentuk deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dispensasi Kawin Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Pernikahan merupakan ibadah, yang mana segolongan fuqaha yakni mayoritas jumbuh ulama menghukuminya sunnah. (Hidayatulloh & Janah, 2020). Pernikahan adalah anjuran yang baik dalam ajaran Islam, sehingga disebutkan bahwa pernikahan adalah ibadah panjang yang ditujukan untuk menyempurnakan iman agar mencapai ridho Allah Swt. Maka dari itu, perlu adanya pertimbangan dan persiapan yang matang dalam segala hal, baik dari segi pemilihan pasangan, usia, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.

Agama Islam dalam aturannya memiliki banyak persoalan terkait pernikahan, salah satunya dalam persoalan batasan usia, seseorang boleh menikah asalkan sudah cukup usianya dan layak untuk dinikahkan. Batasan usia hanya bergantung pada ciri-ciri yang harus dimiliki oleh individu atau pasangan yang ingin menikah. Para ulama fiqh secara sederhana menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah dengan batasan baligh. (Azwir & Mastura, 2023)

Allah Swt tidak menetapkan dan menyebutkan secara tegas tentang usia pernikahan, di dalam Al-Quran tidak menetapkan batasan usia tertentu bagi pihak yang akan menikah. Diantara banyaknya ayat yang menerangkan tentang pernikahan, salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang usia kelayakan untuk menikah, yaitu surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur [24]:32).

Kata *وَالصَّالِحِينَ* artinya adalah orang-orang yang layak, maksudnya adalah orang sudah memiliki kelayakan dan menyiapkan diri memiliki kompetensi untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Kata ini juga diartikan kesalehan menurut terminologi syara', yaitu memperhatikan apa yang diperintah dan dilarang oleh agama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pengertian etimologinya, yaitu kompetensi dan kelayakan untuk menikah serta melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan.

Agama Islam dalam peraturannya memiliki pendapat yang berbeda terkait batas minimal usia perkawinan ini. Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam jika seorang laki-laki bermimpi, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa dan ciri-ciri wanita hamil dan menstruasi adalah batas pubertasnya. (Azwir & Mastura, 2023).

Menurut Madzhab Hanafi, laki-laki yang baligh ditunjukkan dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditunjukkan dengan haid, namun jika pada laki-laki atau perempuan tersebut tidak ada tanda yang telah disebutkan maka ditandai baligh dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Madzhab Maliki berpendapat, seseorang dikatakan baligh dengan secara mutlak keluarnya mani secara menghayal ataupun secara tertidur, atau ditunjukkan dengan beberapa tumbuhnya rambut pada anggota tubuh, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut Madzhab Syafi'iyah berpendapat tandanya baligh adalah bagi laki-laki, pubertas dimulai pada usia 15 tahun, dan bagi perempuan, dimulai pada usia 9 tahun. Menurut Madzhab Hanbali, tandanya baligh untuk laki-laki ditunjukkan dengan mimpi atau saat sudah masuk usia 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditunjukkan dengan haid. Karena itu, untuk menilai kedewasaan seseorang dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda. Secara tidak langsung para fuqaha tidak setuju terhadap batas usia minimal perkawinan, namun ada keyakinan bahwa baligh tidak selalu menandakan kedewasaan. (Azwir & Mastura, 2023)

Negara Indonesia dalam pelaksanaan kenegaraannya memiliki aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh masyarakat atau seluruh warga negaranya, termasuk dalam batasan usia perkawinan ini. Peraturan tentang perkawinan ini dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk batasan usia menikah tertera pada Pasal 7 yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”, yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa: 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; dan 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat

meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pengajuan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan agama oleh orangtua baik dari pihak perempuan maupun orangtua dari pihak laki-laki. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 6 disebutkan bahwa seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya sebelum menikah. Dalam kasus lain, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama orang tua masih hidup atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Jika terjadi perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan di atas, atas permintaan orang tersebut, pengadilan di daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan dapat memberikan izin, setelah lebih dahulu mendengarkan penjelasan dari orang-orang tersebut.

Begitupun dengan dispensasi kawin, penjelasan tentang orangtua yang mengajukan dispensasi kawin sesuai atau sama ketentuannya dengan penjelasan dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berlangsung sesuai hukum dari agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada pelaksanaan pemberian dispensasi kawin dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pemerintah menyertakan panduan untuk para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus, menangani, dan menyelesaikan perkara dispensasi kawin yang tertera dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Analisis Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Pengadilan Agama Subang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menangani perkara perihal dispensasi kawin, ada banyak sekali perkara terkait dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Subang dan sebagian besar dari itu dalam permohonannya mengatakan bahwa anak yang dimohonkan dispensasinya sudah melakukan zina, sehingga tidak sedikit dari mereka sudah hamil, dalam hal ini para pemohon meminta untuk dikabulkan permohonannya karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk terjadi.

Putusan Hakim pada perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg terdaftar pada tanggal 05 Januari 2024 di Pengadilan Agama Subang, isi pokok permohonannya adalah para pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang berumur 17 tahun 11 bulan dengan calon suaminya yang berumur 19 tahun 8 bulan.

Bahwa perkawinan hendak dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, dalam hal ini syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat menurut ketentuan hukum Islam, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi karena usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Model N7 Nomor : **B.016/Kua.3213031/Pw.01/1/2024**, atas nama yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang tertanggal 04 Januari 2024.

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon suami telah berhubungan sedemikian eratny bahkan anak para Pemohon sudah mengandung dengan usia kandungan 7 bulan dan para Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.

Hakim dalam penetapan putusannya mengabulkan permohonan tersebut sehingga anak dari pemohon dapat menikah karena sudah dapat surat dispensasi dari pengadilan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa *'Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup'*.

Zina merupakan perilaku yang melampaui batas, perbuatan tercela yang sangat buruk, dan jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka celakalah ia karena zina termasuk dosa

yang sangat besar. Di dalam zina terdapat pelanggaran yang nyata terhadap kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, pembukanya pintu kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan. Al-Qaffal berkata, "Jika dikatakan kepada seseorang, 'Jangan dekati ini', maka ini lebih tegas daripada jika dikatakan kepadanya, 'Jangan lakukan ini.'" Maka jangan sesekali kamu melihat ke arah tersebut atau mencoba hal-hal yang berkaitan dengan zina.

Hukum Islam sendiri mempunyai pandangan dan pendapat berbeda mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah. Di dalam Hukum Islam, jika ingin menikahi wanita yang hamil di luar kawin ada banyak pandangan dan pendapat, karena permasalahan ini masuk ke dalam wilayah *khilafiyah*. *Jumhur ulama'* kebanyakan membolehkan mengawini wanita hamil seperti pendapat Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Ibnu Hazm dari kelompok Adz Dzahiri, dll. (Hasanah, 2018) Menurut Ulama Abu Hanifah yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina, tetapi sang wanita itu tidak diperbolehkan tidur dengan sang suami sebelum anak yang dikandungnya lahir. (Panigoro, 2023). Ulama Syafi'iyah membolehkan persenggamaan mereka dikarenakan tujuan perkawinan adalah menghalalkan persenggamaan. Dari ikhtilaf ini, Imam Nawawi (dari Madzhab Syafi'i) menyatakan bahwa hukum persenggamaan antara pria dan wanita yang kawin akibat zina itu makruh (sampai sang bayi lahir), pendapat ini berdasarkan kaidah **الخروج من الخلاف مستحب** (keluar dari perbedaan pendapat itu sangat dianjurkan). (Hasanah, 2018).

Ulama Malikiyah berpendapat, yaitu perkawinan seorang wanita karena hamil akibat zina tidak diperbolehkan sebelum wanita itu benar-benar terbebas dari hamil (*istibra*), jika wanita itu melaksanakan perkawinan sebelum bebas dari hamil, pernikahan tersebut akan batal dengan sendirinya. Larangan ini berdasar pada maksud lahirnya ayat-ayat dan hadist-hadist yang melarang membuahi janin yang sudah ada dari hubungan wanita dengan orang lain.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 53 menyebutkan bahwa: 1) Apabila seorang wanita hamil di luar nikah ingin melakukan pernikahan, maka ia dapat menikah dengan pria yang menghamilinya; 2) Wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinikahkan tanpa menunggu kelahiran bayinya; 3) Jika wanita tersebut menikah pada saat ia mengandung, maka ia tidak perlu mengulang pernikahan lagi setelah bayinya lahir.

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan seorang perempuan hamil boleh menikah, namun hanya boleh menikah bersama laki-laki yang menghamilinya serta perkawinan itu bisa dilakukan bagi wanita hamil akibat zina tanpa adanya pelaksanaan *had* atau hukuman akibat perzinanya.

Tidak ada ketentuan khusus dalam UU Perkawinan yang mengatur perkawinan perempuan yang hamil akibat perzinahan. Namun, boleh tidaknya seorang perempuan yang hamil karena perzinahan dikawinkan tergantung pada syarat-syarat dan rukun perkawinannya. (Panigoro, 2023). Jadi, ketika wanita dan pria akan melaksanakan perkawinan harus sudah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap sah dan boleh dilakukan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Sebagian besar dalam penetapannya majelis hakim mengambil konsep masalah murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat juga berusaha untuk mencegah kemudharatan. Dianggap sebagai masalah yang nyata dan bersifat umum, dalam artian merupakan hal yang wajar untuk memberikan pengecualian kepada anak yang belum cukup umur untuk menikah apabila hal itu dianggap bermanfaat bagi kedua calon mempelai dan keluarga mereka, dan menghindari perbuatan dosa yang dilakukan oleh pasangan muda di luar perkawinan.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin pada dasarnya seorang hakim tidak terikat dengan hukum positif. Terdapat kekuasaan hakim di dalam melakukan penemuan hukum dengan adanya pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal tertentu untuk peristiwa tertentu, dapat diartikan bahwa ada beberapa perarturan yang terbatas pada peristiwa tertentu. Tidak ada ketentuan dalam UU Perkawinan yang secara

tegas melarang perkawinan anak di bawah umur. Batasan usia untuk persyaratan pernikahan diatur, namun penerapannya fleksibel pada tingkat praktis, artinya jika secara kasus memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari mafsadah maka harus diberikan dispensasi dan segera dikawinkan.

Oleh karena itu, hakim lebih mengutamakan asas kemanfaatan hukum saat menetapkan dispensasi usia perkawinan. Dari sudut pandang sosiologi hukum, prioritas utama dalam menentukan tujuan hukum adalah asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap memiliki manfaat yang lebih besar daripada tidak dikabulkan permohonannya. (Rohilati, 2020)

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dispensasi kawin akibat zina menurut hukum Islam dan UU perkawinan memiliki perbedaan, hukum Islam menetapkan seseorang boleh melakukan perkawinan asalkan sudah mencapai batasan baligh, para ulama madzhab dalam menentukan kawin akibat zina memiliki perbedaan pendapat, akan tetapi di dalam KHI seseorang yang sudah berzina boleh melakukan perkawinan asalkan dengan pasangan zinanya, di dalam hukum positif belum ada yang mengatur terkait hal ini, UU No. 16 Tahun 2019 hanya mengatur terkait batasan umur perkawinan.
2. Analisis putusan pengadilan agama Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg tentang dispensasi kawin akibat zina menurut hukum Islam ditinjau dari KHI boleh dilakukan, karena pada putusan perkara ini menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan menurut UU perkawinan No. 16 Tahun 2019 kondisi anak tersebut dianggap memiliki alasan yang sangat mendesak dan membawa bukti-bukti pendukung, berupa surat keterangan sedang hamil dari dokter. Maka dari itu, putusan pengadilan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Acknowledge

Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, kepada kedua orangtua dan kedua adik saya, kepada Ibu Dr. N. Eva Fauziah, DRA., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, kepada Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, kepada Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 (satu), kepada Bapak Yandi Maryandi, S.H.I., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing 2 (dua), kepada Ibu Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy.

Daftar Pustaka

- [1] Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- [2] Azwir, A., & Mastura, F. (2023). Analisis Dispensasi Nikah Tinggi; Antara Solusi dan Tragedi Dalam Perspektif Hukum Islam, UU Perkawinan dan KHI. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 82–100.
- [3] Hasanah, R. (2018). Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1, 295–311.
- [4] Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- [5] Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>

- [6] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). Al-Qur'an tajwid dan terjemah (dilengkapi dengan asbabun nuzul dan hadits sahih). Bandung: Sygma Exagrafika.
- [7] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). Kompilasi hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- [8] Panigoro, N. N. M. (2023). Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus: Penetapan Nomor 10/Pdt. P/2022/PA. Trk). Bandung Conference Series: Law Studies, 3(2), 851–856.
- [9] Rohilati, A. S. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/pdt. p/2018/tgm dan 0012/pdt. p/2019/tgm. Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, 3(1), 50–61.
- [10] Shodikin, A. (2016). Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 9(1).
- [11] Yulia, M., Hayatudin, A., & Rojak, E. A. (2023). Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>